



PUTUSAN

No : 420 / Pid.B / 2020 / PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANGGI OKTAVIAN Bin TATANG DEDI RAMDANI**  
Tempat lahir : Ciamis  
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun/11 Oktober 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingkungan Sirnarasa Rt.01 Rw.02  
Kel.SindangRasa Kec.Ciamis Kab.Ciamis  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa berada dalam tahanan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Cimahi Nomor: TAR-1037/M.2.34/Eoh.2/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi, yang didengar dan dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 03 Agustus 2020 **NO. REG. PERKARA : PDM-103/CMH/06/2020**, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan **terdakwa ANGGI OKTAVIAN Bin TATANG DEDI RAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "pencurian

Halm. 1 dari 13 halaman Putusan No. 420/Pid.B/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti yaitu;
  - 1) 1 (satu) potong switer lengan panjang berwarna hitam merah abu;
  - 2) 1 (satu) potong celana pendek boxer warna biru;
  - 3) 1 (satu) tas slendang warna hitam;
  - 4) 1 (satu) pasang sandal jepit warna pink.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan telah mengajukan dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaanya yang semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **Dakwaan**

Bahwa ia terdakwa **ANGGI OKTAVIAN Bin TATANG DEDI RAMDANI**, pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Ayam Geprek Pangeran Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 279 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Bale Bandung, ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:***

Halm. 2 dari 13 halaman Putusan No. 420/Pid.B/2020/PN Bib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang merupakan mantan karyawan Restoran Ayam Geprek pergi menuju Restoran Ayam Geprek di Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 279 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian terdakwa memanjat melalui tembok samping kanan dari restoran ayam geprek dan setelah itu terdakwa terus masuk melalui sebelah toren air karena ada bagian yang tidak tertutup terus terdakwa setelah masuk langsung merusak tembok yang terbuat dari Gypsum dengan cara menarik Gypsum tersebut dengan kedua tangan terdakwa sekuat tenaga hingga Gypsum tersebut Rusak dan berlubang sebesar badan terdakwa hingga terdakwa bisa masuk ke dalam restoran Ayam Geprek, setelah itu terdakwa langsung menuju ke arah kasir karena terdakwa tahu dimana Brangkas Uang tersebut disimpan, setelah itu terdakwa langsung membuka Brangkas tersebut menggunakan PIN ANGKA (yang dimana terdakwa mengetahuinya), setelah terbuka terdakwa mengambil uang tunai yang berada di dalam brangkas tersebut dan setelah berhasil mengambil uang tunai tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan restoran Ayam geprek tersebut dengan melalui jalan yang sama, dan langsung pulang menuju rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Restoran Ayam Geprek Cimahi mengalami kerugian sekitar uang tunai senilai Rp. 3.726.800,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa **ANGGI OKTAVIAN Bin TATANG DEDI RAMDANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi MIFTAHUL ANWAR Bin MASDAR (Alm)**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi merupakan karyawan Ayam Geprek Pangeran di Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 279 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan posisi jabatan sebagai Supervisor;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB di outlet Ayam Geprek Pangeran di Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 279 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Halm. 3 dari 13 halaman Putusan No. 420/Pid.B/2020/PN Bib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil antara lain: uang tunai senilai Rp. 3.726.800,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang disimpan di dalam brankas outlet Ayam Geprek dan uang dari kotak amal yang tidak diketahui nominalnya;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada saat kasir atas nama SITI KARISMA akan menghitung uang modal diketahui isi brankas sudah kosong dan kemudian SITI KARISMA melaporkan kejadian tersebut kepada saksi dan kemudian saksi mengecek isi brankas kemudian mencari dari mana pelaku masuk dan kemudian terakhir saksi mengecek CCTV;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan CCTV saksi mengetahui ciri-ciri pelaku tersebut adalah terdakwa, dengan ciri-ciri:
  - Berjalan yang beda dari orang lain dan suka memasukkan tangan ke saku switer.
  - Menurut keterangan karyawan (Sdri. NOVITA (Kasir), Sdri. AULIA (Kasir) dan Sdri. SITI KARISMA (Kasir) dan tukang parkir yang saksi tidak tahu namanya) bahwa pelaku memiliki switer yang suka dipakai pada saat berkerja dengan motif garis tiga dengan warna hitam, merah dan dominan abu-abu.
  - Pelaku mengetahui kode pin brankas dan mengetahui letak posisi CCTV dan pelaku mengetahui posisi yang bukan tembok
- Bahwa berdasarkan pengamatan CCTV, pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara masuk melalui Rolling Door Outlet Seafood sebelah Outlet Ayam Geprek Pangeran Cimahi dan menuju belakang Outlet tersebut dan merusak Dinding dari Gypsum dan setelah didalam Pelaku merangkak menuju Brankas dan membuka brankas dengan kode pin yang diketahuinya tanpa merusak brankas tersebut;
- Bahwa karyawan mengetahui pin brankas antara lain kasir dan kru kitchen;
- Bahwa terdakwa merupakan mantan karyawan kru Kitchen Ayam Geprek Pangeran Cimindi yang sudah dimutasikan ke Outlet Ayam Geprek Pangeran Jl. Much. TOHA sejak tanggal 23 Maret 2020 dan tanggal 29 Maret 2020 dirumahkan;
- Bahwa terdakwa dalam hal memasuki dan mengambil uang dalam brankas outlet Ayam Geprek Pangeran tanpa izin terlebih dahulu;

Halm. 4 dari 13 halaman Putusan No. 420/Pid.B/2020/PN Bib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Restoran Ayam Geprek Cimahi mengalami kerugian sekitar uang tunai senilai Rp. 3.726.800,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

## 2. Saksi SITI KARISMA Als MIMA Binti DEDE KOMARUDIAN, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan Ayam Geprek Pangeran di Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 279 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan posisi jabatan sebagai Kasir;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB di outlet Ayam Geprek Pangeran di Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 279 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa barang-barang yang diambil antara lain: uang tunai senilai Rp. 3.726.800,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang disimpan di dalam brankas outlet Ayam Geprek dan uang dari kotak amal yang tidak diketahui nominalnya;
- Bahwa uang tunai senilai Rp. 3.726.800,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tersebut milik Perusahaan Outlet Ayam Geprek Pangeran;
- Bahwa yang mengetahui pertama adanya kejadian pencurian tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut awalnya pada saat saksi masuk kerja sekitar jam 08.00 wib melihat ada tembok yang berlubang akan tetapi saksi tidak mencurigai sesuatu, selanjutnya ketika akan mengisi air galon selanjutnya saksi ke area kasir dan membuka brankas bahwa uang yang berada di dalam brankas sudah tidak ada, selanjutnya saksi memastikan dengan menelpon Sdri. AULIA yang bekerja malam sebelumnya menanyakan uang ayam geprek pangeran di simpan dimana dan Sdri. AULIA menjawab di simpan di brankas, dan saksi melihat kamera CCTV posisinya berubah, selanjutnya saksi bersama rekan yang lain memutar rekaman CCTV sebelumnya dan di dalam rekaman CCTV tersebut

Halm. 5 dari 13 halaman Putusan No. 420/Pid.B/2020/PN Bib



adanya seorang laki – laki yang sedang mencuri uang yang disimpan di brankas milik Ayam Geprek pangeran;

- Bahwa berdasarkan pengamatan CCTV, pelaku merupakan terdakwa ANGGI OKTAVIAN dengan ciri-ciri: cara jalan yang berbeda dari orang lain, memasukan tangan ke dalam saku sweater, memakai sweater kupluk atau topi sweaternya selalu di pakai, dan terdakwa sebagai mantan karyawan Ayam Geprek Pangeran Cimindi Cimahi mengetahui kode pin brankas.
- Bahwa berdasarkan CCTV, terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara masuk melalui Rolling Door Outlet Seafood sebelah Outlet Ayam Geprek Pangeran Cimahi dan menuju belakang Outlet tersebut dan merusak Dinding dari Gypsum dan setelah didalam Pelaku merangkak menuju Berangkas dan membuka berangkas dengan kode pin yang diketahuinya tanpa merusak berangkas tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam hal memasuki dan mengambil uang dalam brankas outlet Ayam Geprek Pangeran tanpa izin terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Restoran Ayam Geprek Cimahi mengalami kerugian sekitar uang tunai senilai Rp. 3.726.800,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 02.30 Wib di Restoran Ayam Geprek Pangeran Jln.Jend.H.Amir machmud No.279 Kel.Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota.Cimahi;
- Bahwa barang yang diambil yaitu Uang Tunai sebesar Rp. 3.726.800 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pertama-tama terdakwa memanjat melalui tembok samping kanan dari restoran ayam geprek tersebut dan setelah itu terdakwa terus masuk melalui sebelah toren air karena ada bagian yang tidak tertutup terus terdakwa setelah masuk langsung merusak tembok yang terbuat dari Gypsum dengan cara menarik Gypsum tersebut dengan kedua tangan terdakwa sekuat tenaga hingga Gypsum tersebut Rusak dan berlubang sebesar badan terdakwa hingga terdakwa bisa masuk ke dalam restoran, setelah itu terdakwa langsung menuju ke arah kasir

*Halm. 6 dari 13 halaman Putusan No. 420/Pid.B/2020/PN Bib*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa tahu dimana Brangkas Uang tersebut disimpan, setelah itu terdakwa langsung membuka Brangkas tersebut menggunakan PIN ANGKA (yang dimana terdakwa mengetahuinya), setelah terbuka terdakwa mengambil uang tunai yang berada di dalam brangkas tersebut dan setelah berhasil mengambil uang tunai tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan restoran Ayam geprek tersebut dengan melalui jalan yang sama, dan langsung pulang menuju rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri,
- Bahwa uang yang diambil terdakwa sebesar Rp 3.726.800 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp 3.726.800 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dari berangkas Ayam Geprek Pangeran tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Ayam Geprek Pangeran Cimindi Cimahi.
- Bahwa benar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong switer lengan panjang berwarna hitam merah abu;
  - 1 (satu) potong celana pendek boxer warna biru;
  - 1 (satu) tas slendang warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna pink

merupakan pakaian yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan pencurian

Menimbang, bahwa ke persidangan juga Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) potong switer lengan panjang berwarna hitam merah abu, 1 (satu) potong celana pendek boxer warna biru, 1 (satu) tas slendang warna hitam, 1 (satu) pasang sandal jepit warna pink, 1 (satu) buah headset warna ungu, yang telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 02.30 Wib di Restoran Ayam Geprek Pangeran

Halm. 7 dari 13 halaman Putusan No. 420/Pid.B/2020/PN Bib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln.Jend.H.Amir machmud No.279 Kel.Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota.Cimahi;

- Bahwa barang yang diambil yaitu Uang Tunai sebesar Rp. 3.726.800 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pertama-tama terdakwa memanjat melalui tembok samping kanan dari restoran ayam geprek tersebut dan setelah itu terdakwa terus masuk melalui sebelah toren air karena ada bagian yang tidak tertutup terus terdakwa setelah masuk langsung merusak tembok yang terbuat dari Gypsum dengan cara menarik Gypsum tersebut dengan kedua tangan terdakwa sekuat tenaga hingga Gypsum tersebut Rusak dan berlubang sebesar badan terdakwa hingga terdakwa bisa masuk ke dalam restoran, setelah itu terdakwa langsung menuju ke arah kasir karena terdakwa tahu dimana Brangkas Uang tersebut disimpan, setelah itu terdakwa langsung membuka Brangkas tersebut menggunakan PIN ANGKA (yang dimana terdakwa mengetahuinya), setelah terbuka terdakwa mengambil uang tunai yang berada di dalam brangkas tersebut dan setelah berhasil mengambil uang tunai tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan restoran Ayam geprek tersebut dengan melalui jalan yang sama, dan langsung pulang menuju rumah kontrakan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, yang merupakan bagian tak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat diterapkan kepada unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halm. 8 dari 13 halaman Putusan No. 420/Pid.B/2020/PN Bib



4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

#### A/d. 1. Unsur “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang siapa**” ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini Terdakwa **ANGGI OKTAVIAN Bin TATANG DEDI RAMDANI**, yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

#### A/d.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil Sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap suatu barang atau benda bergerak itu.

Bahwa unsur ini mengandung makna alternatif, kata “**atau**” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB di outlet Ayam Geprek Pangeran di Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 279 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa barang yang diambil yaitu uang tunai senilai Rp. 3.726.800,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang disimpan di dalam brankas outlet Ayam Geprek;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah pertamanya terdakwa memanjat melalui tembok samping kanan dari restoran ayam geprek tersebut dan setelah itu terdakwa masuk melalui sebelah

Halm. 9 dari 13 halaman Putusan No. 420/Pid.B/2020/PN Bib



toeren air karena ada bagian yang tidak tertutup lalu terdakwa setelah masuk langsung merusak tembok yang terbuat dari Gypsum dengan cara menarik Gypsum tersebut dengan kedua tangan terdakwa sekuat tenaga hingga Gypsum tersebut Rusak dan berlubang sebesar badan terdakwa hingga terdakwa bisa masuk ke dalam restoran, setelah itu terdakwa langsung menuju ke arah kasir karena terdakwa tahu dimana Brangkas Uang tersebut disimpan, setelah itu terdakwa langsung membuka Brangkas tersebut menggunakan PIN ANGKA (yang dimana terdakwa mengetahuinya), setelah terbuka terdakwa mengambil uang tunai yang berada di dalam brangkas tersebut dan setelah berhasil mengambil uang tunai tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan restoran Ayam geprek tersebut dengan melalui jalan yang sama, dan langsung pulang menuju rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp 3.726.800 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

**A/d.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB mengambil uang sebesar Rp. 3.726.800,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) di outlet Ayam Geprek Pangeran di Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 279 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi tepatnya di dalam brangkas adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Ayam Geprek Pangeran.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa.

**A/d.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”**

Bahwa unsur ini mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang

*Halm. 10 dari 13 halaman Putusan No. 420/Pid.B/2020/PN Bib*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Bahwa terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp. 3.726.800,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tersebut adalah dengan cara pertama-tama terdakwa memanjat melalui tembok samping kanan dari restoran ayam geprek tersebut dan setelah itu terdakwa masuk melalui sebelah toren air karena ada bagian yang tidak tertutup lalu terdakwa setelah masuk langsung merusak tembok yang terbuat dari Gypsum dengan cara menarik Gypsum tersebut dengan kedua tangan terdakwa sekuat tenaga hingga Gypsum tersebut Rusak dan berlubang sebesar badan terdakwa hingga terdakwa bisa masuk ke dalam restoran, setelah itu terdakwa langsung menuju ke arah kasir karena terdakwa tahu dimana Brangkas Uang tersebut disimpan, setelah itu terdakwa langsung membuka Brangkas tersebut menggunakan PIN ANGKA (yang dimana terdakwa mengetahuinya), setelah terbuka terdakwa mengambil uang tunai yang berada di dalam brangkas tersebut dan setelah berhasil mengambil uang tunai tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan restoran Ayam geprek tersebut dengan melalui jalan yang sama, dan langsung pulang menuju rumah kontrakan terdakwa;

Bahwa terdakwa merupakan mantan karyawan kru Kitchen Ayam Geprek Pangerang Cimindi yang sudah dimutasikan ke Outlet Ayam Geprek Pangeran Jl. Much. TOHA sejak tanggal 23 Maret 2020 sehingga terdakwa mengetahui pin brangkas outlet Ayam Geprek Pangeran tersebut;

Dengan demikian unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua ) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halm. 11 dari 13 halaman Putusan No. 420/Pid.B/2020/PN Bib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 5KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **ANGGI OKTAVIAN Bin TATANG DEDI RAMDANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGI OKTAVIAN Bin TATANG DEDI RAMDANI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  1. 1 (satu) potong switer lengan panjang berwarna hitam merah abu;
  2. 1 (satu) potong celana pendek boxer warna biru;
  3. 1 (satu) tas slendang warna hitam;

Halm. 12 dari 13 halaman Putusan No. 420/Pid.B/2020/PN Bib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) pasang sandal jepit warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 oleh kami IDI IL AMIN,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, ERYUSMAN,SH dan NURHAYATI NASUTION,SH.MH masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, oleh Hakim ketua majelis didampingi Hakim-Hakim anggota yang tersebut,serta dibantu oleh YENI P NUR RIANI ,Sm Hk sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dihadiri oleh MELANI,SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi serta dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota,

**ERYUSMAN,SH.**

**NURHAYATI NASUTION,SH.MH**

Hakim Ketua Majelis,

**IDI IL AMIN, SH.MH**

Panitera Pengganti

**YENI P NUR RIANI ,Sm Hk**

Halm. 13 dari 13 halaman Putusan No. 420/Pid.B/2020/PN Bib